



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah perlu melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dengan mengadakan kegiatan padat karya;
 - b. bahwa untuk mendukung agar pelaksanaan kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat tujuan dan sasaran, perlu menyusun pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya.
7. Padat Karya adalah suatu kegiatan yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pekerja adalah para pekerja yang direkrut dari tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang sedang menganggur dan membutuhkan lapangan kerja serta pencari nafkah utama dalam keluarga.
10. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan Pekerja yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan Padat Karya.

11. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 (dua) hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
12. Setengah Penganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan sehingga bekerja kurang dari 28 (dua puluh delapan) jam selama seminggu.
13. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Purworejo.
14. Pemohon adalah Kepala Desa/Lurah yang mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan Padat Karya.
15. Petugas Lapangan adalah pelaksana/staf pada Dinas yang menangani ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan/pengalaman mengelola kegiatan padat karya, diutamakan telah mengikuti pelatihan/bimbingan Petugas Lapangan Padat Karya dan ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Padat Karya pada lokasi kegiatan.
16. Juru Bayar adalah petugas pada Dinas yang ditunjuk oleh penanggung jawab kegiatan untuk melakukan pembayaran upah perangsang kerja secara langsung kepada warga masyarakat yang bekerja pada kegiatan Padat Karya.
17. Upah perangsang kerja, yang selanjutnya disebut upah, adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pekerja sebagai imbalan jasa tenaganya dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya.
18. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan Pekerja yang dibentuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Padat Karya.
19. Tukang adalah Pekerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis tertentu dalam suatu pekerjaan tangan dengan alat atau bahan tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Padat Karya yang dibiayai dari APBD; dan
 - b. menjamin agar kegiatan Padat Karya dapat berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur; dan
- b. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran kegiatan Padat Karya adalah tenaga kerja Penganggur dan Setengah Penganggur.

BAB II

PRINSIP, JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN PADAT KARYA

Pasal 5

Prinsip kegiatan Padat Karya, adalah:

- a. perencanaan disusun berdasarkan pada aspek tenaga kerja yaitu Penganggur dan Setengah Penganggur, aspek teknis dan aspek sosial ekonomi;
- b. pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja Penganggur dan Setengah Penganggur yang relatif banyak di lokasi kegiatan;
- c. kegiatan Padat Karya pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat, dan Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat;
- d. tidak ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat atas tanah, pohon atau tanamannya yang terkena lokasi kegiatan Padat Karya, dan apabila lokasi kegiatan milik perorangan, maka harus melalui kesepakatan bersama;
- e. perencanaan dan pengawasan kegiatan Padat Karya dilakukan melalui kerja sama dengan Instansi Teknis terkait sesuai jenis kegiatannya;
- f. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga penyedia pekerjaan konstruksi; dan
- g. penggunaan alat/mesin berat sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

Pasal 6

Jenis kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pembangunan, antara lain:

- a. jalan lingkungan, bukan jalur angkutan, jalan pertanian, dan jembatan lingkungan;
- b. saluran irigasi tersier;
- c. bangket konstruksi sederhana; dan
- d. kegiatan pembangunan lain dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mendapat persetujuan dari Instansi Teknis.

Pasal 7

- (1) Kriteria kegiatan Padat Karya meliputi:
 - a. kriteria pelaksanaan kegiatan;
 - b. kriteria kelompok sasaran; dan
 - c. kriteria lokasi.
- (2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. dilaksanakan secara kelompok sejumlah 20 orang;
 - b. sarana usaha dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan kepada Pekerja diberikan upah yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
 - c. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, Penganggur dan Setengah Penganggur serta masyarakat miskin; dan
 - d. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh bukan angkatan kerja sebagai pekerja Padat Karya.
- (3) Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. pencari nafkah utama dalam keluarga dan dihindarkan dari pengerahan tenaga kerja dibawah usia kerja;
 - c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
 - d. kelompok penganggur akibat dampak bencana alam seperti kekeringan, gunung meletus, banjir, gempa bumi dan sebagainya.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Desa/Kelurahan yang terdapat banyak masyarakat miskin;
 - b. Desa/Kelurahan yang terdapat banyak tenaga kerja Penganggur dan Setengah Penganggur; dan/atau
 - c. Desa/Kelurahan yang rawan terjadi bencana alam dan/atau rawan sosial.

BAB III

PENGANGGARAN KEGIATAN PADAT KARYA

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melaksanakan kegiatan Padat Karya yang dibiayai dari APBD, Kepala Desa/Lurah harus mengajukan permohonan kegiatan Padat Karya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dan diketahui oleh Camat serta dilampiri proposal kegiatan.
- (3) Pengajuan proposal kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proposal kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana pelaksanaan dengan melampirkan rencana anggaran dan biaya;
 - d. daftar nama calon pekerja;
 - e. gambar desain; dan
 - f. dokumen lain yang mendukung.
- (5) Proposal kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan kegiatan Padat Karya yang diterima selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas.
 - (2) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kegiatan Padat Karya belum benar dan/atau belum lengkap, Dinas mengembalikan proposal kegiatan kepada Pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan verifikasi untuk dibenarkan dan/ atau dilengkapi.
 - (3) Terhadap pengembalian permohonan kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus menyampaikan kembali permohonan yang telah dibetulkan dan/ atau dilengkapi kepada Dinas dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan.
- 

- (4) Apabila setelah permohonan dikembalikan, Pemohon tidak dapat membetulkan dan/ atau melengkapi permohonan kegiatan Padat Karya dalam batas waktu yang ditentukan, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.
- (5) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil verifikasi permohonan kegiatan Padat Karya disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keterangan mengenai verifikasi terhadap berkas permohonan kegiatan Padat Karya dengan disertai kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan permohonan kegiatan berikut besaran biaya pelaksanaan kegiatan Padat Karya yang direkomendasikan.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan kegiatan Padat Karya yang diajukan tidak dapat disetujui, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengembalikan permohonan beserta kelengkapannya kepada Dinas untuk dikembalikan kepada Pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi dari Kepala Dinas dan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran kegiatan Padat Karya dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - (2) Alokasi anggaran kegiatan Padat Karya dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sebagai dasar penganggaran kegiatan dalam APBD.
 - (3) Pelaksanaan anggaran kegiatan Padat Karya dilakukan berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
 - (4) Penganggaran kegiatan Padat Karya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- 

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Desa/ Kelurahan lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendekatan *bottom up planning*, yaitu kegiatan atau usaha yang akan dilakukan dan dikembangkan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang akan mengelolanya.
- (2) Dinas memberikan fasilitasi, bimbingan/petunjuk dan arahan teknis melalui bimbingan teknis dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Padat Karya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan, meliputi:
 1. penunjukan personil pelaksana kegiatan;
 2. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
 3. penyediaan bahan dan alat;
 4. penggandaan formulir dan barang cetakan;
 5. penyuluhan; dan
 6. pemasangan papan nama kegiatan.

- b. tahap pelaksanaan fisik, meliputi:
1. pencatatan peserta kegiatan;
 2. pembentukan kelompok kerja;
 3. pembekalan;
 4. pengerjaan; dan
 5. pembayaran upah.

Paragraf 2
Tahap Persiapan

Pasal 14

- (1) Penunjukan personil pelaksana kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah berdasarkan usulan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 disusun oleh Kepala Desa/ Lurah berdasarkan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Penyediaan bahan serta penggandaan formulir dan barang cetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 dan 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (4) Penyediaan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 dilaksanakan secara swadaya oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan dibantu Pekerja dan untuk alat tertentu yang tidak dapat disediakan secara swadaya dapat dilakukan dengan cara sewa.
- (5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Instansi Teknis terkait dengan dihadiri oleh Calon Pekerja, tokoh masyarakat, perangkat Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Camat.
- (6) Pemasangan papan nama kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah pelaksana kegiatan Padat Karya.

Paragraf 3
Tahap Pelaksanaan Fisik

Pasal 15

- (1) Pencatatan peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 dilakukan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan pelaksana kegiatan Padat Karya.
 - (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala Desa/ Lurah.
- 

- (3) Pembekalan pelaksanaan kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Instansi Teknis Terkait.
- (4) Pengerjaan kegiatan Padat Karya dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.
- (5) Pembayaran upah dilakukan secara mingguan oleh Juru Bayar berdasarkan daftar Pekerja yang disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Pembayaran upah dilakukan secara tunai oleh Juru Bayar kepada Pekerja pada hari yang ditentukan dengan didampingi oleh Petugas Lapangan.
- (7) Permohonan pencairan upah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (8) Daftar Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Kelompok Kerja dan setuju oleh Petugas Lapangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kejadian tidak terduga yang menyebabkan penyelesaian pelaksanaan fisik kegiatan Padat Karya tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa/ Lurah wajib melaporkan keterlambatan penyelesaian kegiatan Padat Karya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kejadian tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: banjir, tanah longsor, gempa bumi, hujan lebat, atau kerusuhan massa.
- (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan selain kejadian tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Kepala Desa/ Lurah pelaksana kegiatan Padat Karya.
- (4) Terhadap keterlambatan penyelesaian kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian dan/atau penghentian kegiatan Padat Karya.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun Instansi Teknis yang berkepentingan terhadap pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya meliputi:
 - a. alat, material, dan upah, dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. desain, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo atau Instansi Teknis; dan
 - c. pengerjaan, dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan dibantu Petugas Lapangan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan Padat Karya

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Padat Karya dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Padat Karya dengan melibatkan unsur Instansi Teknis dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Padat Karya, Petugas Lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- 

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir/paripurna.
- (4) Kepala Desa/ Lurah wajib menyampaikan laporan kegiatan Padat Karya yang telah selesai dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui kemanfaatan kegiatan Padat Karya bagi penerima manfaat, Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Bupati dan tembusannya ditujukan kepada:
 - a. Inspektorat Kabupaten Purworejo; dan
 - b. bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi administrasi pembangunan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 Maret 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 Maret 2016**

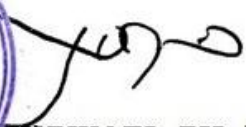
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **12** SERI **E** NOMOR **10**

Salinan SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007